

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PT. SUZUKI FINANCE
INDONESIA CABANG PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



AE FAJAN NIBRAS
NIM. 11727102198

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2022 / 1444 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ““PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG PEKANBARU”, yang ditulis oleh:

Nama : AE FAJLAN NIBRAS
 NIM : 11727102198
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Oktober 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : AE Fajran Nibras

NIM : 11727102198

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 30 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Asril, SHI., SH., MH

Sekretaris

Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji 1

Lovelly Dwina Dahen, SH., MH

Penguji 2

Dr. Abu Samah, SH., MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AE Fajran Nibras
 NIM : 11727102198
 Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru, 17 Agustus 1998
 Jurusan/Semester : Ilmu Hukum /XI
 Alamat : Jl. Kuras III No. 3
 Judul : Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah
 Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di PT. Suzuki
 Finance Indonesia Cabang Pekanbaru

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil plagiat maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan akal sehat.

Pekanbaru, 24 Oktober 2022



AE Fajran Nibras

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

AE Fajran Nibras, (2022): *Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pekanbaru*

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bahwa setiap perusahaan leasing, mempunyai kewajiban, diantaranya : membawa surat penarikan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penarikan terhadap jaminan fidusia diwilayah tempat usahanya. Namun kenyataannya kewajiban tersebut belum terlaksana oleh PT. Suzuki Finance Cabang Pekanbaru yang mana tidak membawa surat penarikan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi penarikan jaminan fidusia tersebut. Pihak debitur juga belum mengetahui secara pasti mengenai hak dan kewajiban mereka pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan dan pelaksanaan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan apa saja kendala yang terjadi pada proses pelaksanaan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara seperti mencari data yang dibutuhkan. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah total sampling, artinya peneliti menunjuk langsung para tengkulak dan pemilik pohon yang dianggap dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pekanbaru dan karyawan bagian *collecting* PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pekanbaru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pekanbaru belum menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Salah satu faktor yang dapat menyebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), masih belum efektif dilakukan, salah satu faktornya adalah ketidaktahuan debitur, yang mana hal tersebut, sering dimanfaatkan oleh kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk menggunakan cara yang tergolong kasar, seperti penarikan secara paksa yang disertai dengan ancaman. Pihak kreditur tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan penarikan sebelum adanya putusan dari Pengadilan. Hal tersebut juga berlaku bagi debitur yang mana, pihak debitur harus segera melakukan pelaporan apabila pihak kreditur melakukan himbauan atau peringatan atau penarikan kendaraan tanpa adanya surat dari pengadilan yang dihadiri oleh kedua belah pihak terlebih dahulu sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3).

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pekanbaru”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ilmu Hukum dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda Drs. Alisman dan ibunda Elita yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesukseksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
4. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, selaku wakil dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Bapak Asril, SHI, MH dan Bapak M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak M. Alpi Syahrin, SH, MH, yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak Dr. Helmi Basri Lc. MA selaku penasehat akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
10. Bapak Direktur Utama PT. Suzuki Finance Indonesia Kota Pekanbaru dan agen PT. Suzuki Finance Indonesia Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
11. Teman-teman di jurusan Ilmu Hukum angkatan 17, khususnya kelas Ilmu Hukum- A dan Hukum Bisnis-A yang telah kebersamai selama duduk di bangku perkuliahan.
12. Dan terkhusus juga untuk pihak keluarga besar yang telah memberikan segala dukungan dalam perkuliahan ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat

penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 03 Juli 2022

Penulis

AE. Fajran Nibras
NIM. 11727102198

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	14
B. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru	47
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah RT/RW Kecamatan Sukajadi	34
Tabel II.2	Sarana Dan Prasarana	34
Tabel II.3	Penelitian Terdahulu	42
Tabel III.1	Populasi Dan Responden	44
Tabel IV.1	Perkara Objek Jaminan Fidusia Yang Sedang Ditangani Oleh PN Kota Pekanbaru 2021 – 2022	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 telah mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah suatu negara yang dilandasi dengan konstitusi dan bukan berdasarkan kekuasaan dari para pejabat atau badan pemerintahannya. Berbagai ketentuan hukum telah diatur di Indonesia melalui beberapa ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Secara mengkhusus dalam hukum perdata pasca era reformasi telah banyak menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah keperdataan dan telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Majunya sektor usaha di Indonesia tentu harus diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yang mana sektor usaha ini juga memiliki potensi sengketa yang besar antara perusahaan-perusahaan di Indonesia¹.

Demi memajukan masing-masing usahanya tak jarang diadakan suatu perjanjian utang-piutang antara para pengusaha. Suatu hal yang sangat penting terkait permasalahan utang-piutang ini adalah kemampuan dari orang yang berutang atau debitur untuk mengembalikan utang kepada kreditur. Dalam suatu perjanjian utang piutang kreditur pasti menginginkan jaminan dalam memberikan suatu pinjaman ke debitur guna menjaga kepastian pembayaran

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang oleh pihak debitur. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentarrig Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan UUJF) dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut². Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan". Dalam terminology Belanda sering disebut dengan istilah tengkapnya berupa *Fiduciare Eigendonts Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara fengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*³. Biasanya hal terjadi karena pemilik benda

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentarrig Jaminan Fidusia

³ Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Independent Fakultas Hukum, Lamongan*, 2021, h. 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitor menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 kepada kreditornya dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam UUJF ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana yang dalam *fiducia cum creditore contracta*, yaitu jaminan yang dibebankan atas suatu benda bergerak secara fidusia sebagai bagian yang disebut pemberian jaminan dengan kepercayaan, jaminan fidusia lebih dikedepankan dalam UUJF dari pada pengertian fidusia itu sendiri, hal ini didasarkan bahwa sebenarnya maksud dari perjanjian fidusia yang dibuat berdasarkan UUJF pada dasarnya adalah proses hubungan hukum dalam dunia usaha yang bertumpu pada unsur saling membantu dan itikad baik pada masing-masing pihak, hal ini dapat terlihat dengan konsepsi fidusia dan jaminan dalam perjanjian fidusia itu sendiri yang sejak awal sampai dengan perkembangannya sekarang berciri khas tidak adanya penguasaan benda jaminan oleh penerima fidusia, padahal terhadap benda bergerak keadaan tersebut sangat beresiko⁴.

Fidusia tidak ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), dan lahir dari pelaksanaan

⁴ *Ibid*, h. 47.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis.⁵ Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai pemegang pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan pasal 1152 KUHPPerdata menyatakan pula. bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia jaman romawi disebut juga *Fiducia Cum Creditore*, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan.⁶

⁵ Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, (Jakarta: BPHN,2011), h. 2.

⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 64.



UUJF secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid* atau *security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UJF tidak hapus dengan pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 UJF ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesori (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu maka sebagai akibat dari sifat aksesori ini adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus⁷.

Adapun utang yang pemenuhannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia menurut Fred B.G Tumbuan tidak terbatas pada pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal I butir 2 jo. Pasal 7 UJF. Fred B.G Tumbuan melanjutkan hutang ini juga mencakup setiap perikatan (*verbinten*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal Pasal 1234 KUHPdata⁸. Menurut UJF pengaturan jaminan Fidusia juga mengenai obyek yang dapat dibebani dengan jaminan Fidusia, dalam arti bahwa di luar jaminan-jaminan yang ditentukan dalam UU Jaminan Fidusia tersebut dapat dibebankan dengan fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UJF dapat diketahui bahwa obyek jaminan fidusia adalah : 1) Benda Bergerak, yang

⁷ Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Independent Fakultas Hukum, Lamongan*, 2021, h. 50.

⁸ Tan H. Kamelo, 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung : Alumni Universitas Padjajaran), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari a) Berwujud; b) Tidak berwujud; dan 2) Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Ketentuan Pasal 3 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUJF menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap⁹: 1) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar; 2) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih; 3) Hipotek atas pesawat terbang; dan 4. Gadai Lebi.

Untuk itu, diperlukan suatu lembaga yang menjamin keabsahan dari suatu jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia di Indonesia bukan merupakan lembaga baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam Penjelasan UUJF diakui bahwa lembaga jaminan fidusia sudah digunakan sejak jaman penjajahan Belanda. Bedanya hanyalah, bahwa lembaga fidusia sebelum berlakunya UUJF, didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, sehingga belum menjamin kepastian hukum, sedangkan yang sudah ada sekarang didasarkan pada UUJF dan diatur secara lengkap dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Pasal 584 KUHPerdara mensyaratkan adanya hubungan hukum yang bermaksud untuk memindahkan hak milik, seperti misalnya yang selama ini diakui jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya.

⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia



Dengan pendirian pengadilan seperti tersebut diatas, berarti bahwa Penyerahan Hak Milik sebagai jaminan sekarang diakui sebagai title yang sama sahnya seperti jual beli dan lain-lain. Lembaga Fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam keputusan HGH. Tanggal 18 Agustus 1932 – dalam perkara antara B.P.M melawan Dignett - yang mengatakan bahwa title XX Buku 11 KUHPerdara. Memang mengatur tentang gadai, akan tetapi tidak menghalang-halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang lain dari pada perjanjian gadai, bilamana perjanjian gadai tidak cocok untuk mengatur hubungan hukum antara mereka.

Perjanjian Fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian gadai.

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya UUJF yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya.

Dalam perjanjian jaminan fidusia perlindungan hukum bagi kreditor masih dianggap lemah, padahal kreditor juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan penjaminan pada khususnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur agar tercapai kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia dengan metode yuridis normatif. Untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian jaminan fidusia perlu di pahami tentang jaminan fidusia, benda jaminan fidusia dan latar belakang timbulnya perjanjian jaminan fidusia. Upaya perlindungan hukum kreditur pada perjanjian jaminan fidusia harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 6 dan pasal 11 UUJF¹⁰. Akan tetapi perlindungan tersebut masih dianggap lemah karena tidak diimbangi dengan ketegasan dalam eksekusi jaminan fidusia. Pada akhirnya untuk mempertegas perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, perlu diimbangi dengan pembentukan lembaga eksekusi jaminan dan sosialisasi tentang pelaksanaan fidusia.

Fakta tersebut juga didukung dengan banyaknya kasus-kasus dimana barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Akhirnya munculah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda

¹⁰ Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, *Jurnal Independent Fakultas Hukum, Lamongan*, 2021, h. 44.



bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

Untuk mengatasi kebutuhan akan pinjaman modal untuk usaha serta jaminan kepastian dan perlindungan bagi lembaga keuangan, perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta ilmu pengetahuan menyebabkan fidusia berkembang menjadi hukum kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat. Dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, maka fidusia selain berkembang dalam pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal seperti mesin-mesin, fidusia juga berkembang untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor.

Hal ini menyebabkan industri otomotif juga cepat berkembang seiring dengan pertumbuhan industri keuangan, khususnya dalam hal pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang difasilitasi oleh perusahaan multifinance ataupun leasing yang menggunakan jaminan fidusia. Keberadaan perusahaan leasing, pertama kali diatur dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI Nomor Kep-122/MK/IV/2/1974, 32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/i/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.¹¹

Leasing sebagai salah satu sistem pembiayaan mempunyai peranan dalam peningkatan pembangunan perekonomian Nasional. Usaha Leasing dapat membantu badan-badan dan pengusaha-pengusaha Indonesia, terutama pengusaha industri kecil, dalam mengatasi cara pembiayaan untuk

¹¹ *Ibid*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan, yang juga berarti meingkatkan pembangunan perekonomian Nasional.¹²

Pesatnya pertumbuhan industri otomotif di Indonesia yang besarnya mencapai 11 % pertahun dari Pendapatan Domestik Bruto¹³ dengan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor baru rata-rata sebesar 10 %¹⁴. Dimana penjualan pada tahun 2013 untuk sepeda motor mencapai 7.771.014 motor, sedangkan pada tahun 2013 penjualan mobil baru saja sebanyak 1.229.904 unit, dimana 70% di antaranya dibeli secara kredit. Hal itu yang menjadikan pasar pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia sangat besar. Dari data tersebut, terlihat bahwa potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang dari jaminan fidusia sangatlah besar apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan.

Dengan perkembangan yang seperti itu menimbulkan permasalahan yang mana pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mana di Pasal 15 Ayat (2) “ *sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”¹⁵. Dimana kreditur memiliki kekuatan untuk mengambil objek

¹² Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia,1987) h. 14.

¹³ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Pertumbuhan Industri Otomotif* Diprediksi Melejit, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/8398/Pertumbuhan-Industri-OtomotifDiprediksi-Melejit> diakses tanggal 11 – 6 – 2021.

¹⁴ Bambang Susantono, *Sepeda Motor : Peran dan Tantangan*, <http://www.aisi.or.id/fileadmin/user-upload/Download/01.BambangSusanto.pdf> , diakses tanggal 11 – 6 – 2021.

¹⁵ Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia*.

State Islamic University of Sumatra Utara Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fidusia karena debitur mengalami wanprestasi atau cidera janji dalam sertifikat jaminan fidusia.

Dalam peraturan tersebut membuat debitur merasa dirugikan karena wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Kreditur mengambil alih objek jaminan fidusia dengan segala cara dan dengan paksaan. Oleh karena itu, muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang berisi bahwa pada pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4).

Bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU tersebut, khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹⁶

Model pemaknaan pertama ini justru dapat menimbulkan kesewenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia. Kurang lengkapnya materi muatan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*), karena lebih cenderung melindungi kreditur daripada melindungi debitur.

Dengan latar belakang ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG PEKANBARU”**.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

B. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembahasan dalam karya ilmiah ini difokuskan kepada: Pelaksanaan Jaminan Fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru khusus pada tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dirumuskan permasalahan yang akan diangkat untuk dikaji dalam penulisan ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, dan rumusan masalah penelitian yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru.



- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan jaminan fidusia
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai jaminan fidusia.
- c. Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi kreditur atau debitur mengenai jaminan fidusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Jaminan Fidusia

a. Sejarah Dan Pengertian Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia di Indonesia bukan merupakan lembaga baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam Penjelasan UUJF diakui bahwa lembaga jaminan fidusia sudah digunakan sejak jaman penjajahan Belanda. Bedanya hanyalah, bahwa lembaga fidusia sebelum berlakunya UUJF, didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam perundangundangan secara lengkap dan komprehensif, sehingga belum menjamin kepastian hukum, sedangkan. yang sudah ada sekarang didasarkan pada UUJF dan diatur secara lengkap dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Pasal 584 KUHPerdara mensyaratkan adanya hubungan hukum yang bermaksud untuk memindahkan hak milik, seperti misalnya yang selama ini diakui jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya.

Dengan pendirian pengadilan seperti tersebut di atas, berarti bahwa Penyerahan Hak Milik sebagai jaminan sekarang diakui sebagai titel yang sama sahnya seperti jual beli dan lain-lain. Lembaga Fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam keputusan HGH. Tanggal 18 Agustus 1932 – dalam perkara antara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.P.M melawan Dignett - yang mengatakan bahwa titel XX Buku 11 KUHPdata. Memang mengatur tentang gadai, akan tetapi tidak menghalang-halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang lain dari pada perjanjian gadai, bilamana perjanjian gadai tidak cocok untuk mengatur hubungan hukum antara mereka. Perjanjian Fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian gadai.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan UUJF) bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah¹⁷:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia merupakan pengertian pokok atas adanya peralihan hak antara kreditur dan debitur, peralihan hak sebagaimana dimaksud dilandaskan pada sebuah perjanjian. Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

¹⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Mengenai istilah fidusia merupakan istilah yang telah sejak lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Bahkan dalam UUJF pun telah menggunakan frasa fidusia sebagai nomenklaturanya sehingga istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum di Indonesia. Di sisi lain ada pula yang menyebutkan fidusia dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan.⁶ Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum atas hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia yang tidak lain tujuan tersendiri dari pendaftaran tersebut adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia. Jaminan fidusia sendiri merupakan suatu perluasan akibat banyak kekurangan yang terdapat pada lembaga gadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan jaman.

Perihal jaminan fidusia UUJF Pasal 1 memberikan definisi jaminan fidusia yaitu adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud ataupun benda bergerak yang tidak berwujud, sebagaimana dikmaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan benda bergerak seperti bangunan yang mana tidak dapat dibebankan hak tanggungan yang tetap berada pada penguasaan si pemberi fidusia. Dijadikan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dimana hal ini akan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada jaminan fidusia haruslah didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Pendaftaran Fidusia guna memperoleh keabsahan dari kekuatan eksekutorial atas jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan konsideran yang tertuang dalam UUJF dan hal ini diatur pula dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF. Pendaftaran jaminan fidusia wajib dilakukan guna memperoleh perlindungan hukum kepada para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian pokoknya¹⁸. Tujuan pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia adalah untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia serta menjamin pihak yang memiliki kepentingan atas benda yang dijamin. Tujuan dilakukannya pendaftaran inipun untuk memberikan perlindungan khusus dalam suatu ikatan jaminan fidusia antar para pihak yang bersangkutan dan berkepentingan, dan yang pasti untuk memberikan kepastian hukum. Memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak ketiga yang bersangkutan dan pemberi fidusia. Memberi hak yang di dahulukan kepada kreditur preferen. Guna memenuhi asas publisitas dan asas spesialisitas. Untuk memenuhi asas kepastian mengenai status fidusia sebagai suatu jaminan kebendaan. Menciptakan serta memberi rasa aman pada kreditur penerima jaminan fidusia, pihak yang berkepentingan dan juga masyarakat pada umumnya.

¹⁸ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, (Jakarta : Ind-Hill Co., 2005) h. 82-83.

Tidak didaftarkannya jaminan fidusia dapat menjadi tindakan yang melanggar asas hukum dari jaminan fidusia tersebut. perlu dilakukan penyempurnaan terhadap software sehingga para pemohon/notaris tidak lagi mengalami kesulitan dan kesalahandalam menggunakan Aplikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia⁹ pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, sekalipun benda tersebut berada di Luar Negeri. Adapun asas yang dimaksudkan adalah asas publikasi, dimana para pihak harus melakukan pendaftaran yang mana pendaftaran tersebut juga sebagai suatu keharusan.

Pada jaminan fidusia asas ini haruslah terlebih dahulu dipenuhi karena merupakan acuan yang bersifat absolut dalam melakukan suatu perjanjian pada perjanjian fidusia guna memberikan perlindungan pada kedua belah pihak atau pihak yang berkepentingan. Perlindungan kreditur dalam jaminan fidusia hanya sebatas pada Pasal 20 UUJF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, pasal tersebut mengandung asas *droit de suite*.

Apabila dalam asas publikasi ini tidak dipenuhi maka jaminan fidusia tidak dapat dinyatakan ada dikarenakan pada dasarnya suatu jaminan fidusia ada pada saat suatu benda jaminan setelah diterbitkannya sertifikat fidusia setelah benda yang dijamin tersebut dinyatakan terdaftar sebagai objek jaminan pada Kantor Pendaftaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fidusia. Jangka waktu berlakunya sertifikat jaminan fidusia ini dapat mencantumkan dalam Bab III Bagian Kedua UUJF yang mengatur tentang mekanisme pendaftaran jaminan fidusia. Jangka waktu berlakunya sertifikat fidusia tidak diatur secara konkrit selama berapa bulan dalam UUJF, tetapi jangka waktu sertifikat fidusia mengikuti masa aktif dari pokok perjanjiannya.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 UUJF, yang berbunyi¹⁹:

- 1) Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- 2) Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:²⁰

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia;

¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

²⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.²¹

b. Ruang Lingkup Dan Obyek Perjanjian Jaminan Fidusia

UUJF secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid* atau *security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UUJF tidak hapus dengan pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 UUJF ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesori (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu maka sebagai akibat dari sifat

²¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT. Aditya Bakti, 2003), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aksesor ini adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.

Adapun utang yang pemenuhannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia menurut Fred B.G Tumbuan tidak terbatas pada pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal I butir 2 jo. Pasal 7 UUJF. Menurut Fred B.G Tumbuan utang ini juga mencakup setiap perikatan (verbintenis) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal Pasal 1234 KUHPerdara. Menurut UUJF juga mengenai obyek yang dapat dibebani dengan jaminan Fidusia, dalam arti bahwa di luar jaminan-jaminan yang ditentukan dalam UUJF tersebut dapat dibebankan dengan fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUJF dapat diketahui bahwa obyek jaminan fidusia adalah²²:

- 1) “Benda Bergerak:
 - a) Berwujud; dan
 - b) Tidak berwujud
- 2) Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Ketentuan Pasal 3 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUJF menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap :
 - a) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
 - b) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
 - c) Hipotek atas pesawat terbang; dan
 - d) Gadai Lebih lanjut”.

UUJF mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, maka benda yang diperoleh di

²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian hari dapat juga dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJF. Hal ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani jaminan fidusia pada saat benda tersebut menjadi milik pemberi fidusia. Mengenai bentuk perjanjian fidusia maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF menegaskan bahwa untuk perjanjian fidusia harus tertulis dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Latar belakang UUJF menentukan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris adalah dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para penggantinya. Kenyataan dalam praktek mendukung ketentuan ini mengingat bahwa pada umumnya obyek jaminan fidusia adalah barang bergerak yang tidak terdaftar sehingga akta otentiklah yang paling dapat memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan obyek jaminan fidusia tersebut. Jaminan fidusia lahir pada tanggal jaminan fidusia dicatat dalam pemegang jaminan fidusia adalah Sertifikat jaminan Fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 UUJF.

Jaminan fidusia lahir dengan adanya perbuatan konstitutif (Pasal 13 UUJF). Dengan demikian melalui keharusan mendaftarkan

jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 UUF ini maka UUF telah memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu dasar hukum jaminan kebendaan. Mengingat bahwa pemberi fidusia tetap menguasai secara benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan dialah yang memakai serta merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka pemberi fidusialah yang bertanggungjawab atas semua akibat dan harus memikul semua risiko yang timbul berkaitan dengan pemakaian dan keadaan benda jaminan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUF.

Lebih lanjut, sebagaimana halnya lain maka jaminan fidusia menganut prinsip kebendaan "*droit de suite*" sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 20 UUF. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal benda yang menjadi obyek fidusia merupakan benda persediaan dan hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku pada usaha perdagangan dan dengan memperhatikan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 UUF.

Jaminan fidusia seperti halnya hak agunan atas kebendaan lainnya, seperti gadai, hak tanggungan dan hipotek, menganut prinsip "*droit de preference*" yang berlaku sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan Pasal 28 UUF. Fidusia melahirkan suatu adagium yang berbunyi "*first registered, first*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



secured". Hal ini berarti bahwa penerima mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lain. Dengan demikian maka sekalipun pemberi fidusia pailit, hak untuk dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi jaminan fidusia yang juga berarti memberikan penerima fidusia posisi yang tergolong dalam kreditur separatis. Dengan memperhatikan sifat dari jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok, maka demi hukum jaminan fidusia hapus apabila utang yang bersumber pada perjanjian pokok tersebut dan yang dijamin dengan fidusia hapus.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UUJF itu maka hal itu diatur guna memberikan kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan pencoretan terhadap pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan, akan sangat menguntungkan. Karena dengan terdaftarnya ikatan jaminan dan janji-janji fidusia secara langsung mengikat pihak ketiga. Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan. Dimaksudkan mengikat Pihak ketiga. Oleh karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran. benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) berlaku dan mengikat pihak ketiga.

2. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Nomor 18/PUU-XVII/2019

a. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Konstitusi memiliki sejarah yang cukup panjang dalam sejarah dunia, dalam catatan sejarah klasik, terdapat beberapa perkataan yang memiliki hubungan dengan konstitusi di masa modern, yaitu dalam perkataan Yunani kuno *politeia* dan perkataan bahasa Latin *constitutio* yang berkaitan dengan kata *ius*.²³ Kedua perkataan *politeia* dan *constitution* yang menjadi awal gagasan konstitusionalisme beserta relasi di antara kedua istilah tersebut dalam sejarah. Dalam bahasa Yunani kuno, tidak ada istilah yang menjelaskan pengertian kata *ius* dan *constitution* seperti dalam tradisi Romawi.

Dalam sistem berpikir para filosofis Yunani kuno, kalimat *constitution* tidak dikenal seperti sekarang, namun dari segi teknis, istilah *constitution* digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut “*the acts of legislation by the emperor*”. Disaat bersamaan, banyak istilah dan aspek dari hukum Romawi dipinjam ke dalam sistem pemikiran

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), h. 1.

hukum di kalangan gereja, maka istilah constitution juga dipakai dalam peraturan yang berlaku di seluruh gereja ataupun peraturan untuk gereja-gereja dengan aliran tertentu, maka dari itu, kitab-kitab hukum Romawi dan hukum gereja sering digunakan sebagai referensi paling awal dalam menggunakan istilah *constitutional* dalam sejarah.²⁴

Istilah konstitusi berasal dari kata constituer yang artinya adalah membentuk, yaitu membentuk Negara, sehingga konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan suatu Negara, dengan demikian suatu konstitusi memuat peraturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendiri pertama untuk menegakan pembangunan suatu Negara. Menurut Abu Bakar Busroh dan Abu Daud Busro, konstitusi pada dasarnya mengandung pokok pikiran dan paham yang menjelaskan kehendak yang menjadi tujuan dari masyarakat yang bersangkutan yang dimana konstitusi pada dasarnya lahir dari reaksi suatu paham-paham pikiran yang ada dalam masyarakat sebelumnya.

b. Sejarah Perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi diawali dengan mengadopsi ide *Constitutional Court* dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 24 ayat (2), Pasal 24c, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah

²⁴ *Ibid*, h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern di abad 20. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang dibentuk melalui Amandemen ketiga UUD 1945. Indonesia adalah Negara ke 78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi salah satu fenomena Negara modern di abad ke 20.²⁵

c. Kedudukan, Fungsi, Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan Negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga bagian walaupun kelembagaan Negara saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat dimasukkan ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Akan tetapi, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi Negara. Cabang kekuasaan yudikatif dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman.²⁶

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku

²⁵ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017), h. 79.

²⁶ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : SekJen Kepantiteraan MK, 2010), h. 9.

kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam wewenang yang dimiliki dan kedudukannya sebagai pelaku kekuasaan.

Kehakiman Mahkamah Konstitusi sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga Negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga Negara lainnya seperti Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga Negara menjalankan peyelenggaraan Negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan dibawah konstitusi. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan dari latar belakang pendiriannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan oleh peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip Negara hukum dan demokrasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga Negara.²⁷

Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dengan tujuan melindungi konstitusi agar dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang muncul akibat tafsir ganda atas konstitusi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Secara otomatis setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pemikiran terhadap konstitusi.

Setidaknya ada lima fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan sebagai wewenangnya, antara lain :

- 1) Sebagai pengawal konstitusi;
- 2) Penafsir final konstitusi;
- 3) Pelindung Hak Asasi Manusia;
- 4) Pelindung Hak Konstitusional; dan
- 5) Pelindung Demokrasi

Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang

²⁷ *Ibid*, h 9- 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi antara lain²⁸ :

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum PT. Suzuki Finance Indonesia

PT. Suzuki Finance Indonesia adalah Sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Pembiayaan kendaraan roda empat. Sejak bulan Mei 2005 PT. Suzuki Finance Indonesia telah hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam memiliki sepeda motor Suzuki. Suzuki Finance merupakan perusahaan hasil kerjasama dari dua perusahaan kelas dunia Itochu Corporation dan Suzuki Motor Corporation Jepang. PT Suzuki Finance Indonesia didirikan sejak tahun 2005 berkantor di Gedung Atrium Mulia Lantai 5, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said kavling B-10 Kelurahan setiabudi Kecamatan setiabudi. Merupakan hasil kerja sama dari dua perusahaan yaitu Itochu Corporation suatu perusahaan yang didirikan di jepang yang beralamat di 5-1, 2-Chome, Kita-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, Jepang. PT Itochu Indonesia berkantor di Menara Cakrawala Lantai 11, Jl MH

²⁸ Abdul Latif, Hamza Baharudin, Hasbi Ali, Muhammad Syarif Nur, Said Sampara, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : Total Media), 2009.

Thamrin No 9 Jakarta dan Suzuki Motor Corporation beralamat di 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizouka-ken, Jepang. Memiliki modal dasar 434.500 saham.

1) Gambaran Umum Kecamatan Sukajadi

Kecamatan merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah yang bertugas membantu Kepala Daerah. Sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik, kedudukan dan fungsi pemerintah Kecamatan sangatlah penting karena itu Pemerintah Kecamatan harus mampu memberikan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang di wilayahnya. Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Kecamatan dengan nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9).

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9) yang kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Tipe B dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pasal 2 poin (1) dimana dinyatakan bahwa Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan. Berdasarkan peraturan tersebut berarti Pemerintah Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukajadi merupakan Kecamatan dengan tipe B yang memiliki konsekwensi untuk lebih berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang lebih professional, efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu kecamatan terpadat penduduknya di kota Pekanbaru dan berada di Pulau Sumatra, yang memiliki batas wilayah :

- a) Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Senapelan;
 - b) Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Marpoyan Damai;
 - c) Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Pekanbaru Kota; dan
 - d) Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Payung Sekaki.
- 2) Sejarah Kecamatan Sukajadi
- a) Terbentuknya Kecamatan Sukajadi

Sukajadi adalah sebuah kecamatan di kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kecamatan Sukajadi adalah salah satu kecamatan terpadat penduduknya di kota Pekanbaru, Sukajadi terletak di tengah kota Pekanbaru, dimana tempat domisili kantor Gubernur Riau, Kantor Walikota Pekanbaru dan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru. Sehingga Kecamatan Sukajadi merupakan sentral masyarakat mendapat pelayanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkantoran yang terdapat di kecamatan Sukajadi: Kantor Gubernur, Kantor Wali kota, Kantor imigrasi, Badan Pelayanan Terpadu(BPT), Badan Kepegawaian Daerah Prov Riau, **Dinas** Perhub Prov. Riau, Dinas Kehutanan Prov Riau, Gedung **Perpustakaan** Prov Riau, kompleks dan Kantor satuan Brimop, dll.

Di Kecamatan sukajadi terdapat beberapa pusat perbelanjaan antara lain: Matahari, Pasar tradisional Cik Puan dan juga pusat pertokoan..Mayoritas Pekerjaan Masyarakat adalah pedagang, pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI Ras masyarakat dikec. sukajadi heterogen.. Suku melayu, Minang, Batak, Jawa, Bugis, Banjar, Tiong Hoa dll.

b) Gambaran Geografis

Kecamatan Sukajadi Terbentuk berdasarkan Peraturan **Pemerintah** Nomor 19 Tahun 19 Tahun 1987 tentang **perubahan** batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan daerah Tingkat II Kampar dan Kabupaten Tingkat II Bengkalis. Kecamatan Sukajadi terletak pada bagian barat pusat Kota Pekanbaru dengan luas Wilayah : 3,76 Km² terdiri dari 7 Kelurahan , 38 RW dan 149 RT dengan luas masing-masing Kelurahan dapat terlihat pada tabel satu (1) dibawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Jumlah RT/RW Kecamatan Sukajadi

No	Kelurahan	RT	RW
1.	Jadirejo	18	4
2.	Kampung Tengah	27	7
3.	Kampung Melayu	33	9
4.	Gedung Sari	17	4
5.	Harjo Sari	20	6
6.	Sukajadi	23	5
7.	Pulau Karomah	13	3
TOTAL		151	38

Sumber: Olahan data penelitian, 2021

Tabel diatas adalah daftar kelurahan/ desa yang ada di kecamatan Sukajadi. Kecamatan Sukajadi terdiri dari 151 Rukun Tetangga (RT) dan 38 Rukun Warga (RW). Adapun desa/ kelurahan yang memiliki jumlah RT terbanyak adalah Kelurahan Kampung Melayu sebanyak 33 RT dan kelurahan Kampung Tengah 27 RT.

c) Sarana dan Prasarana

Kecamatan Sukajadi Pekanbaru memiliki sarana dan prasarana lengkap yang dapat mendukung perkembangan di Kecamatan Sukajadi. Mulai dari sarana pendidikan, sarana kesehatan hingga sarana perhubungan.

Tabel II.2
Sarana Dan Prasarana

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1.	Sekolah Negeri/ Swasta, SD, SMP, SMA, SMK, SLB	60
2.	Rumah Sakit/ Klinik/ Praktek Dokter	104
3.	Masjid dan Musholla	62
4.	Gereja	5
5.	SPBU	10
6.	Bank	20
7.	Tempat Penginapan	203

Sumber: Olahan data penelitian, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Sukajadi memiliki 60 sekolah, diantaranya 20 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Sekolah Dasar Swasta (SDS), 4 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) ,6 Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), 16 Taman Kanak-Kanak Swasta, 6 Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Dan 3 Sekolah Menengah Kejuruan Swasta. Kecamatan Sukajadi juga memiliki 104 Rumah sakit/Klinik Kesehatan, serta memiliki 62 Mesjid yang terletak sepanjang wilayah kecamatan sukajadi, kecamatan sukajadi juga memiliki 5 Gereja, 20 BANK dan 203 Tempat Penginapan.

d) Visi Dan Misi Kecamatan Sukajadi

- Visi

"Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka keutuhan dan kebersamaan di Kota Pekanbaru."

- Misi

- 1) "Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi;
- 2) Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjanga;
- 3) Melaksanakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam bidang olahraga prestasi dan mandiri; dan
- 4) Menjadikan kebijakan Pemprov Pekanbaru Jakarta dalam bidang olahraga prestasi".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

a. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.²⁹

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.³⁰

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.³¹

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham,

²⁹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), h. 48.

³⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1979), h. 85.

³¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.³²

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.³³

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/ concordantiebeginsel. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 68.

³³ R. Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, (Bandung : CV. Remadja Karya, 1986), h. 335.



menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinami.³⁴

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertakserta peraturan pelaksanaannya.³⁵

Seperti yang disebutkan dalam rumusan diatas, Perseroan adalah badan hukum, yang berarti Perseroan merupakan subjek hukum di mana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya (Pasal 1 angka 5 UUPT).³⁶ Kemudian disebutkan pula Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas.

³⁴ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga : Griya Media, 2011), h. 12.

³⁵ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, (Jakarta : KBI, 2000), h.127.

³⁶ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta : Djambatan, 1996),

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat yang ditetapkan Pasal 1320 KUHPerdatadana dan asas-asas perjanjian lainnya.³⁷

b. Ciri- Ciri Perseroan Terbatas

Karakteristik yang menempel pada badan usaha bisa dianalisa apakah badan usaha tersebut tergolong dalam unit badan Perseroan Terbatas atau tidak. Secara umum, ciri-ciri PT adalah sebagai berikut:

- 1) PT didirikan untuk mencari keuntungan;
- 2) PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi;
- 3) Modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi;
- 4) Perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara;
- 5) RUPS atau Rapat Umum Pemegang saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT;
- 6) Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan;
- 7) Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen; dan
- 8) Direksi adalah pemimpin utama perusahaan PT.³⁸

Contoh- contoh Perseroan Terbatas :

- 1) PT. Pertamina;
- 2) PT. Jamsostek;

³⁷ *Ibid*, h. 3.

³⁸ Robert Tua Siregar, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2001), h. 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) PT. Garuda Indonesia; dan
- 4) PT. Telekomunikasi Indonesia³⁹

c. Jenis- jenis Perseroan Terbatas

- 1) Perseroan Terbatas Terbuka

Perseroan Terbatas Terbuka (TBK) atau yang sering disebut dengan PT yang sudah *go-public* atau *Initial Public Offering* (IPO) karena penyeteroran modal didalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Beberapa contoh perusahaan PT TBK adalah PT. Bank Bank Central Asia Tbk., PT Bank Bank Central Asia Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., dll.

- 2) PT Tertutup

Berbanding terbalik dengan PT TBK, PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual-beli sahamnya untuk masyarakat luas. Modal yang didapat dari jenis PT ini bisa dari kalangan tertentu saja, seperti dari sahabat, keluarga, kerabat, dll. Beberapa contoh perusahaan PT tertutup adalah Salim Group, Bakrie Group, Sinar Mas Group, Lippo Group, dll.

- 3) PT Kosong

PT kosong adalah jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan

³⁹ *Ibid*, h. 69.

untuk kelangsungan perusahaan. Beberapa contoh dari perusahaan PT Kosong adalah PT Sarana Rekatama Dinamika, PT Asian Biscuit, PT Adam Air, PT Semen Kupang, PT Bayur Air, dll.

4) PT Domestik

PT domestik adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri.

5) PT Perseorangan

PT perseorangan adalah jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Orang tersebut juga akan berperan langsung sebagai direktur perusahaan. Jadi, orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal, dimana dia akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

6) PT Asing

PT asing adalah jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Tapi, jika ada orang asing yang membangun perusahaan PT di dalam negeri, maka perusahaan atau para investor di dalamnya harus mengikuti dan menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan lainnya terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel II.3 dibawah ini :

Tabel II.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Jatmiko Winarno (2019)	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia	Upaya perlindungan hukum kreditur pada perjanjian jaminan fidusia harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 6 dan pasal 11 UUJF. Akan tetapi perlindungan tersebut masih dianggap lemah karena tidak diimbangi dengan ketegasan dalam eksekusi jaminan fidusia. Pada akhirnya untuk mempertegas perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, perlu diimbangi dengan pembentukan lembaga eksekusi jaminan dan sosialisasi tentang pelaksanaan fidusia.
2.	Putu Genta Siwananda dan Ayu Putu Laksmi Danyanthi (2020)	Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Jaminan Fidusia Yang Dijaminkan Oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga	Melalui UU Jaminan Fidusia telah diatur pula terkait mekanisme pendaftaran fidusia hingga tata cara untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut, dan jangka waktu atas jaminan fidusia mengikuti jangka waktu dari perjanjian pokoknya. UU Jaminan Fidusia melarang pemberi fidusia untuk menjaminkan kembali obyek yang telah dijaminkan, akan tetapi di dalam undang-undang tersebut tidak diatur dengan tertulis penerima fidusia dilarang atau tidak dilarang untuk menjaminkan kembali obyek yang berada padanya.

Sumber: Olahan Penelitian, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.⁴⁰ Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru. Adapun penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian ialah karena adanya masalah mengenai sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 51.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dari ciri dan sifat yang sama.⁴²

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah focal sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab penelitian ini.

Tabel III.1
Populasi Dan Responden

No	Responden	Populasi	Responden	Presentase
1	Direktur Utama PT. Suzuki Finance Indonesia Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
2	Agen Leasing PT.Suzuki Finance Indonesia Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
3	Debitur PT.Suzuki Finance Indonesia Kota Pekanbaru	-	2 orang	-
Jumlah		2 orang	4 orang	100%

Sumber: Olahan data penelitian, 2021

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang teliti.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan- bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah internet, buku- buku hukum dan Koran.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh penlitu bertujuan untuk mendapatkan data- data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode- metode sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung berhadapan dengan narasumber yang diwawancarai. Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data- data yang ingin diteliti. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktur Utama PT. Suzuki Finance Indonesia Kota Pekanbaru, dan Agen Leasing PT.Suzuki Finance Indonesia Kota Pekanbaru.

3. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku- buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Diantaranya buku, jurnal dan sumber lain seperti internet untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

4. Dokumentasi

Sejumlah data yang dikumpulkan ketika turun lapangan dan mengumpulkan data yang ada pada masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁴³

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pekanbaru belum menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Salah satu faktor yang dapat menyebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), masih belum efektif dilakukan, salah satu faktornya adalah ketidaktahuan debitur, yang mana hal tersebut, sering dimanfaatkan oleh kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk menggunakan cara yang tergolong kasar, seperti penarikan secara paksa yang disertai dengan ancaman. Pihak kreditur tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan penarikan sebelum adanya putusan dari Pengadilan. Hal tersebut juga berlaku bagi debitur yang mana, pihak debitur harus segera melakukan pelaporan apabila pihak kreditur melakukan himbauan atau peringatan atau penarikan kendaraan tanpa adanya surat dari pengadilan yang dihadiri oleh kedua belah pihak terlebih dahulu sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Putusan tersebut dikeluarkan bukan tanpa sebab, mengingat saat ini di Indonesia banyak bermunculan kasus penarikan kendaraan bermotor yang menjadi jaminan fidusia dengan cara yang tidak diperkenankan oleh ketentuan dan perundang-undangan. Dalam hal ini, pihak kreditur dan pihak debitur merasa sama-sama dirugikan secara materi. Untuk menengahi konflik tersebut, maka dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang bertujuan untuk menengahi konflik berkepanjangan tersebut. Hal ini tentunya akan menjadi solusi untuk kedepannya bagi kedua belah pihak, baik pihak debitur yang sering merasa dirugikan dan juga pihak kreditur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut ;

1. Bagi Kreditur yang dalam penelitian ini adalah PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pekanbaru agar lebih menaati putusan tersebut agar tidak menimbulkan kesan negatif bagi publik.
2. Bagi Debitur, agar lebih kooperatif untuk dapat memberikan informasi yang sesuai agar tidak terjadi konflik.
3. Bagi Pengadilan Negeri maupun Lembaga Bantuan Hukum agar memberikan sosialisasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 agar masyarakat lebih mengetahui terkait Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Anwari, Achmad. *Leasing Di Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1987.
- Ashaddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Revormasi*, Buana: Ilmu Populer, 2007.
- Asshaddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ayunita, Khelda. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017.
- Bambang Susantono, *Sepeda Motor: Peran dan Tantangan*, artikel diakses 11 Juni 2021 dari <http://www.aisi.or.id/fileadmin/user-upload/Download/01.BambangSusanto.pdf>.
- Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan*, Salatiga : Griya Media, 2011.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1997.
- Husni Hasbullah, Frieda. *Hukum Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jakarta : Ind-Hill Co, 2005.
- H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1979.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Jakarta : KBI, 2000.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kemenperin RI. *Pertumbuhan Industri Otomotif Diprediksi Melejit*, artikel diakses 11 Juni 2021 dari <https://kemenperin.go.id/artikel/8398/pertumbuhan-industrin-otomotifdiprediksi-melejit>.
- Latif, Abdul. et., al, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta : Total Media, 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : SekJen Kepantiteraan MK, 2010.
- Majda el. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, 2005.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Jakarta: FH UII Press, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung : PT. Aditya Bakti, 2003.
- Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, Jakarta: BPHN, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Kadaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia: Kumpulan tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemartri Mertosowignjo*, Bina Ilmu Pratama, 1996.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- R. Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung : CV. Remadja Karya, 1986.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Soepomo, *Undang-Undang Sementara Republik Indonesia*, Jakarta: Noordhoff.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta : Djambatan, 1996.
- Tan H. Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung : Alumni Universitas Padjajaran. 2004.
- Triwulan Tutik, Titik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011.
- Tua Siregar, Robert. *Manajemen Bisnis*, Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2001.
- Undang-Undang Nomor 42 Pasal 1 ayat (2) Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Pasal 15 ayat (2) Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia*.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Pasal 20 Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia*.

Undang-Undang Nomor 42 Pasal 5 Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia*.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Winarno, Jatmiko. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Independent Fakultas Hukum, Lamongan*, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Kepada : Kepala Cabang PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru
Pertanyaan :
 - a. “Bagaimana prosedur yang dilakukan PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru dalam menghimbau kepada debitur yang menunggak?”
 - b. “Apakah PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru menyampaikan juga perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kepada debitur?”
2. Kepada : Kepala Divisi *Collecting* PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru
Pertanyaan :
 - a. “Apakah PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru sudah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam hal penarikan kendaraan bermotor bagi debitur yang menunggak?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada : Debitur PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru
 - a. “Apakah PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru masih melakukan penarikan kendaraan bagi debitur yang menunggak?”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA

1. a. Bagaimana prosedur yang dilakukan PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru dalam menghimbau kepada debitur yang menunggak?

Jawaban :

Sebelum ditarik, sebagai opsi pertama debitur akan diberikan jangka waktu untuk dapat melunasi tunggakan dalam bentuk himbauan dan peringatan terlebih dahulu, dan akan dilakukan penarikan apabila debitur tidak merespon himbauan tersebut.

- b. Apakah PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru menyampaikan juga perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kepada debitur?

Jawaban :

Terkait putusan MK, kita juga sudah menyampaikan sebagai opsi kedua.

2. Apakah PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru sudah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam hal penarikan kendaraan bermotor bagi debitur yang menunggak?

Jawaban :

Kita sudah melakukan prosedur penyampaian terkait adanya upaya penyelesaian penarikan jaminan fidusia tersebut melalui jalur pengadilan, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan MK tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru masih melakukan penarikan kendaraan bagi debitur yang menunggak?

Jawaban :

Pihak *leasing* biasanya akan melakukan tindakan pemaksaan ketika melakukan penarikan dan tidak melakukan mediasi terlebih dahulu. Selain itu, pihak *debt collector* sengaja disewa untuk melakukan hal tersebut (penarikan kendaraan yang menjadi jaminan) oleh pihak *leasing*. Sudah berkali-kali saya didatangi oleh *debt collector* dirumah dan mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saya maupun keluarga saya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : AE Fajran Nibras
 NIM : 11727102198
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 30 Desember 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Asril, SHI., SH., MH.

Sekretaris
 Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji 1
 Lovelly Dwina Dahen, SH., MH

Penguji 2
 Dr. Abu Samah, SH., MH

Mengetahui,
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpmsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/44158
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **U/04/F/PP.00.9/9486/2021** Tanggal **1 Oktober 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | AE FAJRAN NIBRAS |
| 2. NIM / KTP | : | 11727102198 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG
 PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Oktober 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Pimpinan PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG PEKANBARU di Tempat
- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU